

Kartu Kredit Pemerintah: Inovasi Manajemen dan Dukungan Pengembangan Transaksi Berbasis Digital

Sinta Adiswastika¹, Ali Tafriji Biswan^{2*}

¹Direktorat Jenderal Pajak, ²Politeknik Keuangan Negara STAN

*E-mail: altafz2009@gmail.com

Dikirim: 29 Mei 2024 Direvisi: 11 Jun 2024 Dipublikasi: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Di era kekinian adalah penting bagi sektor publik mengembangkan sistem pembayaran belanja tanpa uang tunai (*cashless*) seiring perkembangan teknologi keuangan. Penerbitan kartu kredit pemerintah (*corporate credit card*) merupakan inovasi penting mengurangi risiko kehilangan aset berwujud kas. Studi ini bertujuan untuk meninjau penggunaan uang persediaan melalui kartu kredit pemerintah untuk pembayaran belanja pemerintah. Metode kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah melalui observasi dan wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa objek studi menerapkan prosedur uang persediaan kartu kredit pemerintah sesuai dengan peraturan berlaku. Kesesuaian ini sangat dipengaruhi tata kelola pembukuan yang sudah baik. Dalam pengelolaan belanja, objek studi merasa terbantu dengan adanya inovasi uang persediaan kartu kredit pemerintah, meskipun saat studi dilakukan masih terdapat kendala penerapannya, terutama belum semua rekanan memiliki mesin yang menerima pembayaran kartu kredit.

Kata Kunci: uang persediaan kartu kredit pemerintah, belanja, digital, *cashless*.

ABSTRACT

In the current era, it is important for the public sector to develop a cashless shopping payment system in line with developments in financial technology. The issuance of government credit cards (corporate credit cards) is an important innovation to reduce the risk of loss of cash assets. This study aims to review the use of money supplies via government credit cards to pay for government spending. Qualitative methods are used to understand how the use of government credit cards is implemented through observation and interviews. The results of the study show that the study object implements government credit card money supply procedures in accordance with applicable regulations. This suitability is greatly influenced by good bookkeeping governance. In managing spending, the study object felt helped by the government's credit card money supply innovation, although at the time the study was conducted there were still obstacles to its implementation, especially not all partners had machines that accepted credit card payments.

Keywords: *government credit card supply money, shopping, digital, cashless.*

A. PENDAHULUAN

Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi seluruh masyarakat di dunia. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus menjaga diri agar selalu meminimalkan kontak fisik dengan orang lain, termasuk kontak akibat pembayaran tunai. Banyak titik perbelanjaan dan penyedia jasa yang mensyaratkan pembayaran hanya dengan menggunakan uang elektronik. Tanpa disadari, ternyata kondisi seperti saat ini mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat digital. Masyarakat digital sedikit menggunakan uang fisik untuk transaksi pembayarannya (*cashless society*). Nah, kondisi itu ternyata sudah lama dicita-citakan Bank Indonesia, yang perwujudannya dengan Gerakan Nasional Non tunai (GNNT) yang dimulai pada tahun 2014.

Pada *cashless society*, masyarakat melakukan transaksi pembayaran melalui uang elektronik, beragam kartu (APMK—Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), maupun melalui layanan digital *banking* yang disediakan bank penyedia jasa. Uang elektronik itu bisa berupa uang elektronik *card based* (misalnya kartu *e-money* Bank Mandiri, kartu *flazz* Bank BCA, kartu *brizzi* Bank BRI) maupun *server based* (misalnya Gopay, OVO, Linkaja, Dana). Adapun APMK dapat berupa kartu debit maupun kartu kredit.

Bank Indonesia memandang potensi tren penggunaan uang elektronik dan digital banking terus meningkat. Dalam rangka mendukung GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Kementerian Keuangan melakukan pembaruan metode pembayaran belanja melalui uang persediaan, yang sebelumnya 100% berbentuk uang tunai, kemudian dibagi menjadi uang persediaan tunai sebesar 60% dan uang persediaan (kartu kredit pemerintah) sebesar 40%. Besaran proporsi uang persediaan ini dapat diubah jika memenuhi persyaratan.

Selain dalam rangka mendukung GNNT, adanya uang persediaan melalui kartu kredit pemerintah juga menjadi suatu upaya mengimplementasikan salah satu inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pada Kementerian Keuangan terkait pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan memanfaatkan instrumen keuangan modern. kartu kredit pemerintah juga diharapkan dapat meminimalisasi uang tunai yang beredar.

Kartu kredit pemerintah disinyalir dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat waktu transaksi, dan meningkatkan pengawasan atas penggunaan uang persediaan. Dari segi efisiensi, penggunaan kartu kredit pemerintah akan menyesuaikan penarikan uang tunai untuk pembayaran belanja. Sebelumnya, penarikan uang tunai dianggap berlebihan karena belum sepenuhnya dihitung secara cermat berapa kebutuhan belanjanya. Studi ini menelaah praktik penggunaan kartu kredit pemerintah, apakah sudah memenuhi harapan digitalisasi sistem pembayaran belanja pemerintah, sekaligus melihat kelemahan dan usulan perbaikan ke depan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Definisi uang persediaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah uang muka kerja yang diberikan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan

penggantiannya (*revolving*). Yang dimaksud uang muka kerja adalah uang persediaan yang belum membebani alokasi anggaran satuan kerja (Hasan Ashari, 2018). Deddi Nordiawan dkk. (2007), menyebutkan bahwa pengertian dari uang persediaan adalah: "... uang yang dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada Bendahara untuk dikelola dalam rangka pelaksanaan kegiatan."

Uang persediaan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah berupa belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Yang dimaksud "tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung" adalah pembayaran yang menurut sifatnya tidak dapat direncanakan dan jumlah pengeluarannya relatif kecil, misalnya pembelian bahan bakar minyak (BBM) premium, solar, dan belanja lainnya untuk keperluan sehari-hari kantor, atau pembayaran lainnya yang berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Bentuk uang persediaan sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 terbagi menjadi dua, yaitu uang persediaan tunai dan uang persediaan kartu kredit pemerintah. Uang persediaan tunai merupakan uang persediaan yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu Pengeluaran melalui rekeningnya yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Uang persediaan kartu kredit pemerintah merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (*limit*) kredit kepada Bendahara Pengeluaran yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang sumber dananya berasal dari rupiah murni.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, prosedur dalam implementasi awal uang persediaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan dengan alur yang dimulai dari permintaan uang persediaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai kebutuhan belanja, pembuatan perjanjian kerja sama satuan kerja dengan bank persepsi yang ditunjuk, penetapan pemegang kartu kredit pemerintah dan administrator kartu kredit pemerintah, pengajuan kartu kredit pemerintah, penerbitan kartu kredit pemerintah, dan pengajuan kartu kredit pemerintah, serta penyerahan kartu kredit pemerintah dan penggunaan kartu kredit pemerintah.

Agar efektif dan efisien, kartu kredit pemerintah hendaknya dikelola dengan baik. Proses manajemen hendaknya dijalankan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (Robbins & Coulter, 2018). Perencanaan kartu kredit pemerintah dimulai dari kebutuhan uang persediaan yang mengacu pada program/kegiatan satuan kerja. Di samping itu, perlu direncanakan siapa mitra bank penerbit dan mekanismenya. Pada tahap pengorganisasian, satuan kerja menunjuk penanggung jawab kartu kredit pemerintah yang menjalin mitra transaksi dengan rekanan dan bank penerbit. Disebutkan bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang melibatkan pengembangan struktur dan pengalokasian SDM untuk menjamin tercapainya tujuan (Lumen, 2012). Pada saat pelaksanaan dan pengendalian atas penggunaan kartu kredit pemerintah hendaknya memperhatikan juga penemuan masalah di lapangan untuk dicarikan perbaikannya ke depan.

Mengingat kartu kredit pemerintah merupakan inovasi baru pemerintah, komunikasi dan koordinasi merupakan langkah penting. Disebutkan bahwa komunikasi sangat penting

untuk implementasi perubahan organisasi yang efektif (Masyhuri, 2019). Selanjutnya aspek evaluasi dan *monitoring* untuk perbaikan penerapannya ke depan harus dilakukan. Dalam hal ini perubahan mencakup pembetulan, pencegahan, dan perbaikan kerusakan (Sima, 2022). Hal ini merupakan bagian dari pengendalian dalam proses manajemen. Disebutkan bahwa pengendalian merupakan upaya sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja kerja dengan rencana dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki hal-hal penting (Malikhah, 2021).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan yaitu dengan kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan narasumber atau pihak terkait. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penatausahaan uang persediaan melalui kartu kredit pemerintah.

Secara keseluruhan, teknik pengumpulan dan pengolahan data mencakup studi literatur, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang kompeten, yakni pegawai pada Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pajak Tamansari Dua, khususnya dengan pegawai yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran. Temuan hasil studi menjadi dasar peneliti memberikan saran perbaikan mendatang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan pengeluaran belanja pemerintah

Untuk mewujudkan visi misi dan tugas fungsinya, instansi pemerintah memiliki program yang berdampak pada realisasi pengeluaran belanja. Pengeluaran pemerintah ini penting karena dapat mendorong perekonomian masyarakat lebih berkembang. Seiring majunya transaksi, sistem pembayaran pun berkembang. Salah satunya melalui pembayaran digital (*cashless*). Pemerintah pun mengadopsi sistem pembayaran *cashless* tersebut untuk membayar pengeluaran belanjanya. Secara akuntansi pemerintahan, belanja diakui saat terbit surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas pengajuan pembayaran yang dilakukan satuan kerja. Adapun beban diakui pada saat salah satu atau semua kriteria berikut terpenuhi: saat timbulnya kewajiban, ketika terjadi konsumsi (penggunaan) aset, dan ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, misalnya melalui penyusutan (Suryanovi, 2014).

Pembayaran belanja dilakukan melalui pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran satuan kerja tersebut baik melalui layanan *internet banking*, kartu debit, maupun cek/bilyet giro sebesar nilai yang tercantum pada Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) kartu kredit pemerintah. Pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah harus dilakukan Bendahara Pengeluaran paling lambat dua hari kerja setelah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melakukan pencairan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran. Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening dalam rangka pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah dibebankan ke anggaran satuan kerja yang bersangkutan.

2. Tinjauan atas pembentukan uang persediaan kartu kredit pemerintah

Berdasarkan studi lapangan, Bendahara Pengeluaran satuan kerja, dalam hal ini Kantor Pajak Tamansari Dua sebagai objek studi, melakukan perhitungan kebutuhan belanja baik belanja operasional, belanja modal, maupun belanja lainnya selama satu tahun. Perhitungan ini dilakukan dengan kerja sama antara Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen, dan pejabat pada masing-masing seksi/bagian. Setiap seksi memberikan informasi kepada Bendahara Pengeluaran mengenai nominal belanja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan selama satu tahun. Setelah informasi telah terkumpul dari setiap seksi, Bendahara Pengeluaran melakukan *review* dan merangkum informasi tersebut menjadi kebutuhan belanja satuan kerja.

Objek studi membagi uang persediaan untuk membayar belanja menjadi dua, yakni uang tunai dan uang persediaan kartu kredit pemerintah dengan proporsi 60% dan 40% dari total uang persediaan. Misalnya, satuan kerja menentukan uang tunai sebesar Rp48.000.000,00 dan uang persediaan kartu kredit pemerintah sebesar Rp32.000.000,00, dari total uang persediaan sebesar Rp80.000.000,00. Di masa mendatang satuan kerja dapat meminta mengubah proporsi sesuai kebutuhan dan mekanisme yang ada.

Satu hal yang tidak bisa dihindari, dalam penggunaan kartu kredit ini satuan kerja yang diwakili Kuasa Pengguna Anggaran bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit pemerintah. Perjanjian kerja sama (PKS) satuan kerja mengacu pada perjanjian kerja sama induk antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu dan pimpinan bank penerbit kartu kredit pemerintah. Satuan kerja menunjukkan salinan kerja sama itu ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dalam rangka penentuan sistem pembayaran melalui kartu kredit pemerintah.

Dari sisi SDM, satuan kerja harus menunjuk *person in charge* sebagai pemegang/pengguna kartu kredit pemerintah ini. Objek studi menetapkan dua pemegang kartu kredit pemerintah, yakni Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk menangani belanja operasional sehari-hari kantor dan belanja modal (aset tetap) dan Bendahara Pengeluaran untuk menangani belanja belanja perjalanan dinas pegawai.

Setelah isian formulir dan persyaratan terpenuhi, bank memproses permintaan kartu kredit tersebut. Observasi menunjukkan bahwa kartu kredit pemerintah dicetak dan diberikan oleh Bank BNI kepada satuan kerja Kantor Pajak tersebut. Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja menyerahkan kartu kredit pemerintah kepada pemegang kartu kredit pemerintah untuk digunakan sebagai alat pembayaran belanja pemerintah.

Umumnya satuan kerja mempertahankan proporsi uang persediaan sebagaimana awal pembentukan sistem pembayaran kartu kredit pemerintah. Dalam hal ini, objek studi mempertahankan 60% uang persediaan tunai dan 40% uang persediaan kartu kredit pemerintah. Seiring berkembangnya lingkungan bisnis dan kegiatan pemerintahan, proporsi uang persediaan kartu kredit bisa meningkat.

Berdasarkan asas fleksibilitas, satuan kerja juga bisa mengajukan penambahan uang persediaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Menurut narasumber, frekuensi dan nilai belanja yang dibayarkan menggunakan kartu kredit pemerintah awalnya masih sedikit, biasanya hanya untuk belanja kecil-kecil yang dilakukan di supermarket. Selain itu, masih belum banyak rekanan yang menyediakan fasilitas pembayaran melalui kartu kredit sehingga pada akhirnya belanja dilakukan secara tunai. Temuan di lapangan ini mendorong lingkungan bisnis terus mengembangkan diri sesuai teknologi keuangan yang memfasilitasi transaksi digital. Secara makro kebijakan pemerintah juga terus mendorong atmosfer digital berkembang.

3. Tinjauan atas realisasi uang persediaan kartu kredit pemerintah

Realisasi uang persediaan sudah mulai terjadi pada saat satuan kerja melakukan belanja yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. Hal ini berlaku baik untuk realisasi uang persediaan tunai maupun realisasi uang persediaan kartu kredit pemerintah. Pada uang persediaan tunai, belanja yang dibayarkan dengan uang persediaan hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penerima/penyedia barang/jasa dengan nominal transaksi paling banyak sebesar Rp50.000.000,00, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran lebih dari Rp50.000.000,00 jika telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas belanja yang dilakukan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan permintaan penggantian uang persediaan (GUP) apabila uang persediaan tunai telah digunakan paling sedikit 50% besaran uang persediaan tunai yang disetujui.

Terdapat sedikit perbedaan aturan mengenai batasan belanja yang dapat dilakukan per transaksi dan batasan belanja yang dapat dilakukan pengajuan GUP tadi dengan kartu kredit. Pada uang persediaan kartu kredit pemerintah, aturan batasan belanja tidak menyebutkan nominal, melainkan ditentukan melalui batasan belanja (*limit*) kartu kredit yang diberikan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah. Hal ini menyebabkan antara satuan kerja yang satu dan satuan kerja yang lain dapat memiliki *limit* yang berbeda. Pada pengajuan GUP kartu kredit pemerintah juga tidak dibatasi secara spesifik berapa belanja paling sedikit yang dilakukan oleh satuan kerja untuk dapat mengajukan GUP karena pengajuan GUP kartu kredit pemerintah dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilakukan hanya pada saat bank penerbit kartu kredit pemerintah telah memberikan Daftar Tagihan pada satuan kerja.

Prosedur realisasi uang persediaan baik uang persediaan tunai maupun uang persediaan kartu kredit pemerintah, pada dasarnya sama dengan prosedur realisasi belanja. Misalnya, belanja barang satuan kerja sebesar Rp253.448,00. Pada saat pembayaran atas tagihan belanja, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) selaku pemegang kartu kredit pemerintah belanja operasional Kantor Pajak langsung melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pemerintah yang ia pegang. Hal ini cukup berbeda dengan uang persediaan tunai yang perlu dibuatkan Surat Perintah Bayar (SPBy) oleh Pejabat Pembuat Komitmen terlebih dulu. Perlu diperhatikan, SPBy pada uang persediaan kartu kredit pemerintah dibuat ketika satuan kerja akan melakukan pelunasan atas tagihan kartu kredit pemerintah dari bank penerbit kartu kredit pemerintah, bukan tagihan belanja dari rekanan. Dengan demikian, pengadministrasian pembayaran belanja menggunakan kartu kredit lebih efisien.

4. Telaah kelebihan penerapan uang persediaan kartu kredit pemerintah

Setelah dilakukan tinjauan terhadap penerapan kartu kredit pemerintah, penggunaan kartu kredit pemerintah benar memberikan fleksibilitas dalam pembayaran belanja, apalagi pada masa pandemi. Di samping pembayaran belanja operasional yang *cashless*, pembayaran langganan aplikasi seperti *Zoom Meeting* untuk rapat kantor juga lebih mudah menggunakan kartu kredit.

Tingkat keamanan sistem pembayaran *cashless* juga meningkat baik keamanan terkait risiko yang berasal dari pihak luar maupun dari pihak internal. Contohnya adalah menghindari biaya-biaya yang tidak perlu terkait perjalanan dinas pegawai (artinya mengamankan dari penyelewengan), karena pembayaran dilakukan hanya atas biaya yang benar-benar terjadi.

Dari segi pengurangan *idle cash*, kartu kredit pemerintah cukup efektif untuk menangani masalah ini. Kas yang sebelumnya berada di rekening Bendahara Pengeluaran, saat uang persediaan seluruhnya berupa uang persediaan tunai, dapat tetap berada pada Rekening Kas Negara yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, misalnya untuk investasi. Kas pada kartu kredit pemerintah benar-benar disesuaikan kebutuhan belanja kegiatan/program satuan kerja.

Temuan peneliti diperkuat oleh studi Farida Wijayanti (2020) menyimpulkan bahwa uang persediaan kartu kredit pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Dampak positif penggunaan kartu kredit mencakup fleksibilitas, tingkat keamanan, dan efisiensi *cost of fund*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Pasal 4 ayat (5)a mengartikan fleksibilitas sebagai kemudahan penggunaan (*flexibility*) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi yang dilakukan di seluruh *merchant* yang menerima pembayaran melalui mesin EDC/media daring. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC) merupakan perangkat yang digunakan oleh *merchant* untuk menerima pembayaran dari pelanggan menggunakan kartu kredit, kartu debit, kartu *prepaid*, dan lainnya. Salah satu fleksibilitas lainnya adalah satuan kerja dapat melakukan pembayaran belanja langganan listrik dan telepon dengan metode *autodebet* kartu kredit pemerintah untuk menghindari keterlambatan pembayaran.

Pembayaran menggunakan uang tunai, terutama transaksi dengan nilai yang besar, diketahui sangat rentan akan risiko penyelewengan/kehilangan baik akibat pencurian ataupun perampokan. Risiko inilah yang ingin dikendalikan oleh pemerintah dengan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja negara. Dengan penggunaan kartu kredit, satuan kerja yang melakukan belanja tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Adanya *Personal Identification Number* (PIN) juga membantu menghindarkan risiko penggunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.

Uang kas di Bendahara Pengeluaran disebut menganggur (*idle cash*) karena uang tersebut hanya dapat memberikan pengembalian (*return*) dengan nilai pengembalian yang relatif kecil karena berasal dari bunga tabungan pada rekening Bendahara Pengeluaran. Berbeda jika diterapkan uang persediaan kartu kredit pemerintah, uang tunai yang sebelumnya ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran tetap berada di Rekening Kas Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara hanya mentransfer kas sejumlah yang tertera pada resume tagihan yang diajukan untuk membayar tagihan kartu kredit pemerintah. Atas uang yang masih tersedia di Rekening Kas Negara, pemerintah dapat menggunakannya untuk melakukan investasi yang memiliki tingkat pengembalian lebih tinggi daripada bunga tabungan bank.

5. Kendala penerapan uang persediaan kartu kredit pemerintah

Novitasari (2020) mengobservasi empat indikator kendala dalam penelitiannya pada satuan kerja di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Meskipun tidak persis sama, namun mirip dengan kartu kredit pemerintah terdapat hasil penelitian Daly dan Buehner (2003) menunjukkan kendala penerapan *P-Card* pada tahun-tahun awal di Amerika Serikat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kendala Penerapan *Procurement Card* (*P-Card*) di Amerika Serikat

No.	Kendala
1.	Misi yang berbeda pada unit pengadaan, akuntansi, dan teknologi informasi

2. Keengganan merangkul teknologi.
3. Kegagalan dalam menghentikan mekanisme lama bahkan ketika mekanisme baru terbukti efektif.
4. Adanya filosofi “komando dan kendali” oleh Pejabat Pengadaan.
5. Departemen pengguna akhir enggan mengambil beban tambahan.
6. Kegagalan dalam mengatur kontrak untuk penggunaan *P-Card*, bahkan ketika analisis menganggapnya tepat.
7. Menuntut pengguna akhir dan vendor untuk membuat dokumentasi yang tidak wajar atas transaksi.
8. Kurangnya kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

Sumber: Diolah dari Daly dan Buehner (2003)

Dari dua penelitian di atas diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam tahap awal implementasi kartu kredit pemerintah terutama pada objek studi kurang lebih sama, yaitu pada komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan, pengguna yang enggan beralih ke sistem baru, teknologi yang masih belum memadai, dan struktur birokrasi yang berbelit-belit. Kendala itu membuat implementasi penggunaan kartu kredit pemerintah menjadi sulit dilakukan di seluruh satuan kerja di pemerintahan. Namun, seiring waktu kendala komunikasi dan koordinasi akan berkurang karena atmosfer sistem pembayaran digital di proses bisnis pemerintahan makin baik.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa kendala yang paling utama dari penggunaan kartu kredit pemerintah adalah masih terbatasnya rekanan yang telah menyediakan fasilitas (mesin EDC) untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah. Hal ini sangat disayangkan karena banyak satuan kerja yang cukup antusias atas adanya program kartu kredit pemerintah ini karena dinilai mempermudah transaksi. Adanya dorongan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu agar satuan kerja aktif menggunakan kartu kredit pemerintah dan melakukan transaksi belanja dengan rekanan yang telah menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah belum didukung dengan fakta yang ada di lapangan. Rekanan yang menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah justru masih sulit ditemui. Hal ini menyebabkan satuan kerja menjadi kesulitan saat akan melakukan belanja. Akhirnya, tujuan menggunakan kartu kredit pemerintah yang semula ingin mempermudah, malah membuat satuan kerja kesulitan, bahkan pada saat baru akan memilih rekanan yang akan menjadi lawan transaksi. Maka, sosialisasi kepada rekanan pemerintah perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu agar jumlah rekanan yang menyediakan fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah semakin meningkat sehingga mudah ditemui.

Selain itu, aplikasi yang belum memadai menjadi suatu kendala tersendiri dalam penggunaan kartu kredit pemerintah. Sejauh ini, fasilitas perihal informasi dan teknologi disediakan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah. Pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memfasilitasi *monitoring* kartu kredit pemerintah (GUP kartu kredit pemerintah) melalui aplikasi OM SPAN pada alamat spanint.kemenkeu.go.id (biasa disebut SPANINT), namun pada tahap awal pengawasan/*monitoring* kartu kredit pemerintah berkaitan dengan pembayaran tiap bulan masih dilakukan Bendahara Pengeluaran secara manual dengan mengunggah data via *Google Docs*. Bendahara Pengeluaran objek studi dan Bendahara Pengeluaran satuan kerja lainnya berharap

monitoring kartu kredit pemerintah dapat segera tersinkronisasi secara otomatis dengan pihak bank.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu terus mengembangkan aplikasi “*digipay*” (platform *e-commerce* khusus satuan kerja pemerintah) yang apabila bertransaksi belanja di aplikasi tersebut, satuan kerja dapat melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah. Penggunaan *digipay* perlu didorong agar bisa memfasilitasi transaksi antar-bank, rekanan yang dapat melakukan transaksi di “*digipay*” harus mempunyai rekening sesuai satuan kerja yang menjadi lawan transaksinya (misalnya Kantor Pajak Tamansari Dua menggunakan Bank BNI, maka rekanan yang dapat melakukan transaksi hanya rekanan yang terdaftar di “*digipay*” yang mempunyai nomor rekening BNI juga). Aplikasi ini cukup menjanjikan untuk memberi kemudahan terjadinya transaksi antara satuan kerja dan rekanan sehingga pengembangan aplikasi ini sangat diperlukan.

Kendala lainnya adalah kurangnya sosialisasi dari bank penerbit ke satuan kerja yang menimbulkan kebingungan tersendiri dalam menggunakan kartu kredit pemerintah, pemotongan/pemungutan dan penyeteroran pajak yang dilakukan oleh rekanan berbeda dari transaksi biasanya sehingga masih membuat bingung, serta adanya biaya apabila melakukan pembayaran tagihan melalui *teller* (biaya admin). Namun, terkait biaya ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah memberikan masukan agar pembayaran dilakukan melalui fasilitas pembayaran aplikasi perbankan. Misalnya, Kantor Pajak Tamansari Dua memiliki kartu kredit pemerintah terbitan Bank BNI. Pihak bank menyediakan “*BNI Direct*” untuk rekening *virtual account* yang di dalamnya terdapat fasilitas pembayaran kartu kredit pemerintah tanpa biaya admin.

Temuan-temuan studi tersebut ternyata selaras dengan tulisan Novitasari (2020) yang menyebutkan bahwa terdapat kendala penggunaan kartu kredit pemerintah, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini empat kendala penggunaan kartu kredit pemerintah, dan dari empat kendala tersebut dua di antaranya dialami objek studi.

Tabel 2. Kendala Implementasi kartu kredit pemerintah

Dimensi	Kendala
Komunikasi	Bank penerbit kurang melakukan sosialisasi mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah.
Sumber daya	Rekanan yang memiliki fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah sangat terbatas atau masih sedikit.
Disposisi	Tidak ditemui adanya kendala terkait indikator ini pada objek studi. Tidak ditemui adanya kendala terkait indikator ini pada objek studi.
Struktur birokrasi	Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja sangat mendukung penggunaan kartu kredit pemerintah karena dirasakan sangat membantu terutama untuk keperluan perjalanan dinas.

Sumber: data diolah mandiri (2024)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan, objek studi menerapkan kartu kredit pemerintah sesuai ketentuan dan semangat digitalisasi sistem pembayaran belanja pemerintah. Kantor Pajak Tamansari Dua melakukan kerja sama perihal pengadaan kartu

kredit pemerintah dengan Bank BNI selaras dengan ketentuan tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah berlaku. Setelah kartu kredit pemerintah aktif, satuan kerja terus menggunakan kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja hingga saat ini meskipun ada beberapa kendala terkait penggunaan kartu kredit pemerintah, terutama kendala terkait rekanan yang tidak memiliki mesin EDC. Satuan kerja telah menjalankan pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah sesuai dengan peraturan sejak pandemi COVID-19.

Peneliti juga melihat perlu adanya perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan program kartu kredit pemerintah yang diadakan. Berikut ini saran perbaikan.

- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara perlu mengadakan sosialisasi yang dilakukan bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit pemerintah mengenai prosedur tingkat lanjut terkait kartu kredit pemerintah.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu sebaiknya terus menyebarkan dan mengembangkan penggunaan kartu kredit pemerintah oleh instansi pemerintahan karena kartu kredit pemerintah dianggap sangat memudahkan transaksi. Sangat disayangkan jalannya program kartu kredit pemerintah ini harus terkendala karena masih banyak rekanan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk transaksi pembayaran dengan kartu kredit pemerintah.
- Aplikasi “*digipay*” cukup menjanjikan untuk memberi kemudahan terjadinya transaksi antara satuan kerja dan rekanan sehingga pengembangan aplikasi ini sebaiknya terus dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari satuan kerja dan rekanan yang saat ini sudah terdaftar pada aplikasi tersebut karena bagaimana pun masukan dari pihak yang benar-benar terlibat secara nyata adalah masukan yang paling efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Hasan. (2018). *Modul: Pengelolaan uang persediaan*. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
- Daly, J. L., & Buehner, M. A. (2003). P-Card utilization in municipal government: Advantages and concerns. *Journal of Public Procurement*, 3(1), 75-94.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). *Buku Pintar kartu kredit pemerintah Jilid #1*. Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). *Treasury Policy Brief – Mengenai kartu kredit pemerintah*. Kementerian Keuangan.
- Lumen. (2012). *Principle of Management*. CC BY-NC-SA: Attribution-NonCommercial-ShareAlike, <https://courses.lumenlearning.com>.
- Malikhah, Ikhah. (2021). An effect of planning, organizing, staffing, leading and controlling of operational leadership. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Volume 4, No 3, August 2021.
- Masyhuri, M. (2019). Managing communication process in the organizational changes: the case of PT XYZ. *Journal Communication Spectrum*, 9(1), 42-56. <http://dx.doi.org/10.36782/jcs.v9i1.116>.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat.
- Novitasari, Tera, dan Abdul Halim. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (studi pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang). *Tesis Magister Universitas Gadjah Mada*.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2019 tentang *Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2019*.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang *Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.

- Pratama, S. A., & Abdul S. (2019). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban hukum kartu kredit pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 710-742.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management*. 14th Edition. Canada: Pearson.
- Sima, Kifle. (2022). Executing, monitoring and controlling a project, the right Way. *PhD. in Project Management*.
- Suryanovi, Sri. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat*. STAN Press.
- Wijayanti, Farida. (2020). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara sekaligus meminimalisir moral hazard pengelola keuangan negara melalui implementasi kartu kredit pemerintah. *Otonomi*, 20(2), Edisi Oktober 2020.